



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 476 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA DAN
NOMOR REKENING BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan tertib administrasi keuangan serta untuk kelancaran pelaksanaan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Nomor Rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Nomor Rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Nomor Rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : a. Tugas, fungsi dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. menyusun PPAS;
2. menyusun RKA;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
5. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
7. menandatangani SPM;
8. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
9. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;

b. Tugas, fungsi dan kewenangan Bendahara Pengeluaran sebagaimana diktum KESATU adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Mei 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 476 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA DAN NOMOR
REKENING BENDAHARA DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA DI KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2020

**DAFTAR NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA DAN NOMOR REKENING
BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DI KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	PUSKESMAS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA	NOMOR REKENING
1	TELUK TIRAM	dr. H. FAJAR SUKMA NAN AGUNG NIP.19770826 200701 1 008	ELLI NOVITA SARI, A.Md.Keb. NIP.19801114 200903 2 004	001.00.04.01242.2
2	PELAMBUAN	dr. TAUFIK RAHMAN NIP.19821009 200903 1 001	NILAM PERMATA, A.MK. NIP.19880122 200903 2 003	001.00.04.01243.5
3	BANJARMASIN INDAH	dr. RENATE, M.KES. NIP.19790902 200903 2 006	ZAKIAH, A.MK. NIP.19860826 201001 2 009	001.00.04.01244.7
4	TELUK DALAM	dr. DEWI DORA AMALIA NIP.19830206 200903 2 009	MAFHUNAH, A.Md.Ak. NIP.19720217 200501 2 010	001.00.04.01248.2
5	CEMPAKA PUTIH	dr. H. SADIMAN NIP.19681111 200212 1 006	Hj. MISHARTUTI, A.MK. NIP.19710729 199703 2 010	001.00.04.01252.2
6	SUNGAI MESA	dr. H. RIS MOHAMMAD ABRAR NIP.19740514 200501 1 013	LAILA RAHMADANI NIP.19721023 199203 2 008	001.00.04.01249.9
7	9 NOPEMBER	AHMAD INAYATTULLAH, A.MKL., S.K.M. NIP.19660920 199303 1 012	ANDI RAYA SADI, S.K.M. NIP.19860609 201001 1 005	001.00.04.01253.9
8	SUNGAI BILU	dr.Hj. SRI HERIYANI NIP.19730825 200501 2 009	ROSA SOSIAWATI, S.Kep.,Ns. NIP.19810828 200903 2 008	001.00.04.01254.3
9	PEKAPURAN RAYA	dr. Hj. WIDI UTAMI, M.M. NIP.19701028 200003 2 007	RABIAH RAHMAH NASUTION, A.Md.Ak. NIP.19761112 199703 2 003	001.00.04.01255.4
10	KARANG MEKAR	dr. HARYMAN LEGAWA NIP.19820125 200904 1 001	LISTYA WULANSARI, A.Md.Keb. NIP.19891015 201101 2 002	001.00.04.01256.8
11	TERMINAL	dr. HIDAYATI NIP.19800917 201101 2 002	UMI DWI ANANDA, A.Md.Keb. NIP.19890628 201101 2 004	001.00.04.01258.6
12	GADANG HANYAR	dr. MUHAMMAD SYAUKANI NIP.19820614 200903 1 008	ZUBAIDAH NIP.19750511 199403 2 003	001.00.04.01250.7
13	S.PARMAN	dr. TUTIK DARMAAYANTI NIP.19730621 200501 2 013	LIA FATMAWATI NIP.19850510 200604 2 007	001.00.04.01251.5
14	KAYU TANGI	drg. SITI KHOTIJAH NIP.19670514 199803 2 003	MUHAMMAD ADHI WAHYUDI, A.Md.RO NIP.19840902 201001 1 007	001.00.04.01239.5
15	SUNGAI JINGAH	dr. H. MUHAMMAD FUADI NIP.19780611 200701 1 011	EDDINA NUGRAHAWATI, A.MG. NIP.19851006 201001 2 016	001.00.04.01257.1
16	KUIN RAYA	drg. RONY SIM NIP.19740910 200501 1 005	NOVIE AGUSTINA, A.MG. NIP.19840830 201001 2 009	001.00.04.01245.0
17	ALALAK TENGAH	ZAINAL SYAHCRIAL, S.K.M. NIP.19691115 199003 1 007	RUSMAWARNI, A.MKG. NIP.19750405 199402 2 001	001.00.04.01240.3
18	ALALAK SELATAN	dr. ABDUL HAKIM NIP.19711206 200212 1 006	MARIANA OLFAH NIP. 19810304 201406 2 006	001.00.04.01241.9
19	PEKAUMAN	dr. AFRI AMORRINTO NIP.19780418 200903 1 002	VENNY INDRIYANI, A.MG. NIP.19830912 201001 2 018	001.00.04.01259.6
20	PEMURUS DALAM	H. SURYANI SYAHRIL, S.K.M. NIP.19710430 199201 1 001	NOOR BAYAH, S.K.M. NIP.19921017 201903 2 007	001.00.04.01260.8
21	BASIRIH BARU	dr. MUHAMMAD YANDI NOORJAYA NIP.19790111 201001 1 001	SALAWATI, A.Md. NIP.19850709 201001 2 018	001.00.04.01261.1
22	KELAYAN DALAM	drg. MARCUS ANTONIUS NIP.19751218 200604 1 009	SUZI MERDEKAWATI, A.Md. NIP.19870817 201001 2 015	001.00.04.01246.7
23	PEMURUS BARU	YANUAR DIANSYAH, S.K.M, M.KES. NIP.19740101 199703 1 003	NURAENI, A.MK. NIP.19840330 201001 2 013	001.00.04.01263.6
24	BERUNTING RAYA	dr. SANTI INDRI YANI ACHMADIYAH NIP.19821117 201101 2 005	NURUL INAYAH, S.ST. NIP.19890204 201001 2 008	001.00.04.01262.6

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA